



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 51/Kpts/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL
PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN
PENYAKIT HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 telah ditetapkan Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekuensi arus lalu lintas hewan dan atau produk hewan yang berpotensi sebagai media pembawa penyakit hewan karantina dari suatu negara ke negara lain, serta dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas media pembawa penyakit hewan karantina perlu ditingkatkan;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 159/Kpts/OT.220/3/2004;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/HK.340/8/2002 tentang Formulir Dokumen Operasional Karantina Hewan;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KP.150/12/2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkit Penyakit BSE ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional pemeriksaan, Pengamatan Dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai landasan operasional bagi petugas teknis fungsional karantina hewan dan petugas teknis fungsional veteriner dalam melaksanakan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan penyakit hewan karantina, dengan tujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan pangan asal hewan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 17 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
10. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;

11. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia ;
12. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia ;

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 51/Permentan/OT.140/10/2006
Tanggal : 17 Oktober 2006

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini yang diikuti dengan meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produk hewan menuntut kesiapan Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan serta sumber daya hayati lainnya.

Posisi dan peranan karantina dinilai sangat strategis khususnya dalam menghadapi ancaman masuknya HPHK dari luar negeri dan mencegah tersebarnya HPHK antar area/pulau/interinsuler di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula sebaliknya melakukan pencegahan keluarnya hama penyakit dari Indonesia ke luar negeri.

Karantina hewan saat ini dituntut untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu peningkatan pengawasan frekuensi arus lalu lintas penumpang, barang dan muatan dalam perdagangan internasional (antar negara) terutama di perbatasan antar negara (*transboundary diseases*), sehingga diperlukan suatu sistem dan mekanisme kerja serta langkah-langkah kebijakan teknis yang

mampu melindungi sumber daya alam hayati hewani dan masyarakat konsumen dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular, penyakit hewan yang bersifat zoonosis serta penyakit hewan berbahaya lainnya.

Untuk menjamin terselenggaranya tindakan karantina hewan yang mandiri, tangguh dan profesional perlu dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner dari unit-unit laboratorium veteriner guna menetapkan dan menegakkan suatu diagnosis HPHK, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah penanganan dan penanggulangannya yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah dibentuk jejaring kerja laboratorium veteriner antara laboratorium karantina hewan dengan laboratorium veteriner lainnya melalui suatu sistem yang utuh berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KP.150/12/2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional. Dalam implementasi dan merupakan bagian dari pelaksanaan kerjasama Karantina Hewan Nasional ((NAQCC)) dimaksud melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 telah ditetapkan Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina. Dalam perkembangannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama operasional jejaring kerja laboratorium veteriner dalam hal pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan penyakit hewan karantina, dan merupakan petunjuk bagi petugas teknis fungsional karantina hewan dan petugas teknis fungsional veteriner lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratorium HPHK.

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama operasional jejaring kerja laboratorium veteriner dalam hal pemeriksaan dan perlakuan penyakit hewan karantina, dan untuk mencegah masuk dan penyebarannya hama dan penyakit hewan karantina serta pangan asal hewan yang aman di Wilayah Negara Republik Indonesia melalui tindakan deteksi dini.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi:

- a. Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorik Terhadap Media Pembawa HPHK;
- b. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Hewan;
- c. Tata Hubungan Teknis Fungsional Perlakuan dan Pengamatan terhadap media pembawa HPHK; dan
- d. Petugas Teknis Karantina Hewan

4. Definisi dan Terminologi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit hewan karantina.
- b. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit hewan karantina.
- c. Diagnosis adalah penentuan suatu penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan dengan cara pemeriksaan klinik atau pemeriksaan laboratorium.
- d. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina (HPHK) adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosial-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
- e. Hama penyakit hewan karantina golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau Wilayah Negara Republik Indonesia
- f. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalulintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau Wilayah Negara Republik Indonesia.
- g. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah bangunan berikut peralatan,

lahan dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina.

- h. Laboratorium veteriner adalah laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium karantina hewan dan laboratorium lainnya yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengujian, penyidikan dan upaya penanggulangan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dengan menggunakan metode uji yang standar.
- i. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit karantina.
- j. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai oleh hewan dan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik dan premiks.
- k. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta secara fisik mendeteksi hama penyakit hewan karantina.
- l. Pemeriksaan laboratorik adalah tindakan untuk melakukan pengujian dan penyidikan penyakit hewan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina di laboratorium veteriner.
- m. Pengambilan sampel dan atau spesimen adalah tindakan perlakuan pada media pembawa dengan cara mengambil sejumlah sampel dan atau spesimen untuk kepentingan pengujian, identifikasi dan peneguhan diagnosis hama dan penyakit hewan karantina sesuai ketentuan dan tata cara pengambilan sampel dan atau spesimen yang benar.
- n. Pemantauan adalah kegiatan yang sangat spesifik dan merupakan reaksi dini terhadap indikasi adanya penyakit terutama untuk mengetahui tingkat prevalensi dan arah penyebaran serta mendeteksi perubahan penyakit dengan menggunakan parameter epidemiologi.
- o. Petugas teknis karantina hewan adalah petugas Medik Veteriner dan Paramedik veteriner yang diberi tugas melakukan tindakan karantina.

- p. Spesimen adalah contoh bahan pemeriksaan penyakit yang berasal dari hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang dicurigai.
- q. Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui status kesehatan hewan pada suatu populasi melalui kontrol dan deteksi dini suatu penyakit.

BAB II PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIK TERHADAP MEDIA PEMBAWA HPHK

1. Pengambilan Sampel dan atau spesimen

Sebagai langkah untuk peneguhan diagnosis HPHK perlu dilakukan pengambilan sampel dan atau spesimen untuk diperiksa secara laboratorik di laboratorium veteriner yang kompeten.

Pengambilan sampel dan atau spesimen dimaksud dilaksanakan terhadap media pembawa HPHK yang akan dilalulintaskan (ekspor-impor atau antar area) setelah dilakukan tindakan karantina berupa pemeriksaan dokumen dan fisik.

1.1. Jenis sampel dan atau spesimen.

Jenis sampel dan atau spesimen misalnya darah dan komponennya (plasma, serum), jaringan, organ, cairan (ekskreta, sekreta), dan sebagainya yang diambil tergantung dari tujuan pemeriksaan laboratorik.

1.2. Lokasi pengambilan sampel dan atau spesimen.

Pengambilan sampel dan atau spesimen dapat dilaksanakan di dalam atau di luar Instalasi Karantina Hewan (IKH), berdasarkan lokasi pengambilan yaitu daerah pemasukan dan daerah pengeluaran. Pengambilan sampel dan atau spesimen di luar instalasi secara administratif berkoordinasi dengan dinas daerah yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan secara teknis berkoordinasi dengan BBV/BPPV sesuai dengan wilayah kerjanya dan laboratorium veteriner terkait lainnya.

1.2.1. Daerah pemasukan.

Pada tempat pemasukan pengambilan sampel dan atau spesimen dilaksanakan di dalam dan di luar IKH.

a. Pengambilan sampel dan atau spesimen di dalam IKH

Pengambilan sampel dan atau spesimen dari hewan/bahan asal hewan dilakukan oleh petugas Karantina Hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner) sesuai dengan jenis HPHK yang dicurigai pada media pembawa tertentu.

b. Pengambilan sampel dan atau spesimen di luar IKH

b.1. Pengambilan sampel dan atau spesimen dilakukan di lokasi penempatan hewan/BAH/HBAH setelah pembebasan oleh karantina dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan laboratorium veteriner sesuai dengan otoritas wilayah kerjanya.

b.2. Pengambilan sampel dan atau spesimen dalam rangka surveilans di daerah penyebaran eks pemasukan hewan/BAH/HBAH dapat dilakukan oleh petugas Karantina Hewan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta laboratorium veteriner sesuai dengan otoritas wilayah kerjanya.

1.2.2. Daerah pengeluaran.

Pada tempat pengeluaran pengambilan sampel dan atau spesimen dilaksanakan di dalam dan di luar IKH.

a. Pengambilan di dalam IKH.

Pada daerah pengeluaran media pembawa, pengambilan sampel dan atau spesimen dari hewan/BAH/HBAH di IKH dilakukan oleh petugas Karantina Hewan (Medik dan Paramedik veteriner) yang akan dilalulintaskan ke daerah atau negara tujuan untuk dilakukan tindakan karantina.

b. Pengambilan di luar IKH.

b.1. Pada daerah pengeluaran media pembawa dapat dilakukan pengambilan sampel dan atau spesimen dari hewan/BAH/ HBAH dalam rangka surveilans untuk mengetahui situasi HPHK yang dilakukan oleh petugas Karantina Hewan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan laboratorium veteriner sesuai dengan otoritas wilayah kerjanya.

b.2. Waktu pengambilan dapat dilakukan secara berkala yang disepakati atau sewaktu-waktu jika terjadi kasus penyakit.

2. Penanganan Sampel dan atau Spesimen.

Dalam penanganan sampel dan atau spesimen yang akan diuji dapat digolongkan dalam tiga katagori yaitu :

- a. Katagori I : sampel dan atau spesimen yang dikirim secara rutin untuk pemeriksaan tanpa ada kecurigaan terhadap HPHK Golongan I, contoh sampel dan atau spesimen untuk kepentingan pengujian yang berhubungan dengan persyaratan ekspor-impor.
- b. Katagori II : sampel dan atau spesimen yang dikirim untuk konfirmasi HPHK Golongan II atau untuk kepentingan pencegahan terhadap HPHK Golongan I.
- c. Katagori III : sampel dan atau spesimen untuk konfirmasi terhadap adanya dugaan kuat terhadap HPHK Golongan I.

2.1. Pengepakan Spesimen

Setiap laboratorium karantina hewan atau laboratorium veteriner lainnya harus memiliki peralatan untuk keperluan pengiriman spesimen atau spesimen transport containers untuk kepentingan koleksi spesimens di lapangan, antara lain :

- Tabung vacutainer dan jarum venojek
- Botol kontainer (10X50 mL)
- Bahan pengawet ;
 - 10% bffer formalin dan larutan penyangga lainnya
 - Pendinginan (termos es)
 - Transport media
- Thermos gabus (thermos foam)
- Pisau, skalpel, dan gunting.
- Kantong plastik
- Desinfektan, sikat, tempat sampah tertutup
- Perlengkapan baju lapangan dan sepatu

Kontainer spesimen cocok untuk spesimen segar dan dikontaminasi sesuai prosedur biosekuriti untuk mikrobiologi sebelum dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian diberi keterangan dan label.

Pengepakan harus aman pada saat transportasi menurut ketentuan yang berlaku, dan dilabel Spesimen menurut kategorinya misalnya atau katagori I tidak berbahaya (non-infectious) atau katagori II berbahaya bagi hewan/manusia (infectious) atau katagori III sangat berbahaya bagi hewan/manusia.

2.1.1. Sampel dan atau Spesimen Katagori I

Merupakan sampel atau spesimen untuk pemeriksaan rutin yang berhubungan dengan sertifikasi ekspor, umumnya jenis pengujian adalah uji serologik

2.1.2. Sampel dan atau Spesimen Katagori II

Merupakan tindakan pencegahan terhadap masuknya PHK Golongan I atau Golongan II yang sudah endemis disuatu area yang dapat menyebar ke area lain dalam satu wilayah (contoh Rabies, AI, dsb). Sampel dan atau Spesimen harus dikirim ke laboratorium veteriner yang ditunjuk.

2.1.3. Sampel dan atau Spesimen Katagori III

Sampel dan atau spesimen untuk konfirmasi PHK Golongan I, spesimen harus dikirim oleh petugas karantina atau petugas laboratorium veteriner ke laboratorium rujukan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengepakan spesimen harus menurut aturan biosekuriti yang berlaku.

3. Dokumentasi dan pemberian label

Setelah dilakukan pengepakan spesimen adalah pengisian formulir yang berlaku sebaiknya pengisian dilaksanakan diluar tempat pengambilan spesimen atau tempat tertular PHK. Setelah formulir diisi, kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik (plastic zip), kemudian ditempelkan dibagian luar kotak spesimen dibawah tutupnya.

3.1. Informasi yang berhubungan pengisian formulir sebagai berikut:

- a. Jenis sampel dan atau spesimen, tanggal pengambilan, jenis dan jumlah pengawetnya.
- b. Semua informasi yang berhubungan dengan sampel dan atau spesimen ditulis dalam surat pengantar spesimen (anamnesa)
- c. Sampel dan atau spesimen dari hasil bedah bangkai perlu disertakan berita acara otopsi.
- d. Sampel dan atau spesimen yang akan dikirim lebih dari satu jenis harus diberi label tersendiri.

4. Pemeriksaan laboratorik

4.1. Pengujian.

- a. Metode pengujian sampel dan atau spesimen yang digunakan harus sesuai dengan metode uji standar.
- b. Sampel dan atau spesimen yang diambil oleh petugas Karantina Hewan di IKH diperiksa di laboratorium Veteriner Karantina atau Laboratorium Veteriner terdekat.
- c. Laboratorium Veteriner Karantina dapat melakukan uji konfirmasi dengan mengirimkan sampel dan atau spesimen ke Balai Besar Uji Standar Karantina

Pertanian (BBUSKP) atau laboratorium veteriner rujukan lainnya.

4.2. Kerjasama antar laboratorium.

Kerjasama antar laboratorium Veteriner Karantina dengan laboratorium veteriner lainnya dapat dilakukan dalam hal :

a. Sumberdaya manusia.

Kerjasama laboratorium Veteriner Karantina dapat dilakukan melalui pemanfaatan SDM kompeten yang tersedia pada laboratorium veteriner lainnya.

b. Prasarana dan sarana.

Prasarana dan sarana pada laboratorium Veteriner Karantina dengan laboratorium veteriner lainnya dapat saling dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

c. Penyediaan dan pengadaan standar serta reagensia.

Penyediaan dan pengadaan standar serta reagensia diperlukan dalam upaya mendapatkan bahan yang bersertifikat.

d. Alih teknologi.

Alih teknologi dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan magang sesuai dengan kebutuhan masing-masing laboratorium veteriner.

e. Kerjasama operasional.

Kerjasama operasional dapat dilakukan antar laboratorium veteriner dan laboratorium lainnya melalui pengambilan dan pemeriksaan sampel dan atau spesimen.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN

1. Penemuan HPHK golongan I dan II di Instalasi Karantina Hewan, Kepala UPT Karantina Hewan wajib dilaporkan ke dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Hewan sebagai data base dan Direktorat Jenderal Peternakan melalui Direktorat Kesehatan Hewan.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan dan laboratorium veteriner bekerjasama membangun Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Hewan, baik melalui media telekomunikasi (website veteriner, e-mail dan lain-lain) maupun publikasi sains veteriner.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan dan laboratorium veteriner sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Hewan saling memberikan informasi setiap 3 bulan sekali tentang hasil pemeriksaan, peta sebaran penyakit hewan dan status penyakit hewan.
4. Balai Besar Penelitian Veteriner (Balitvet) wajib memberikan informasi hasil pemeriksaan sampel dan atau spesimen yang berkaitan dengan penyakit hewan karantina kepada UPT Karantina Hewan asal sampel dan atau spesimen dengan tembusan ke dinas setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta BBV/BPPV sesuai wilayah kerja.
5. Laporan hasil kegiatan lapangan (*active service*) yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, tembusannya disampaikan kepada Dinas Propinsi setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium veteriner dan UPT Karantina Hewan setempat.
6. Laporan hasil kegiatan surveilans aktif yang dilaksanakan laboratorium veteriner, tembusan laporan disampaikan kepada Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lokasi pengamatan serta UPT Karantina Hewan setempat.
7. Setiap kejadian penyakit hewan karantina di IKH wajib diinformasikan kepada laboratorium veteriner dan Dinas setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
8. Setiap kejadian penyakit hewan karantina di wilayah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner wajib diinformasikan kepada Dinas Propinsi setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium veteriner dan UPT karantina hewan terdekat.

9. Pengelola Sistem Manajemen Informasi Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan HPHK adalah :
 - 9.1. Pengarah dan pembina terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Karantina Pertanian,
 - b. Direktur Jenderal Peternakan,
 - c. Kepala Badan Litbang Pertanian.
 - 9.2. Pengelola:
 - a. Pada tingkat pusat dikelola oleh Kepala Pusat Karantina Hewan
 - b. Di tingkat regional dikelola oleh BBV/BPPV dan atau BBKH setempat.
 - c. Di tingkat Propinsi dikelola oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat.
 - d. Di tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat.

BAB IV PERLAKUAN DAN PENGAMATAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA

1. Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I
 - 1.1. Di dalam Instalasi Karantina Hewan.

Tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi kasus penyakit
PHK golongan I adalah sebagai berikut :

 - a. Apabila ditemukan HPHK golongan I wajib dilaporkan paling lama dalam waktu 24 jam ke Badan karantina Pertanian dengan tembusan ke Ditjen Peternakan dan Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, BBV/BPPV sesuai dengan wilayah kerjanya dan laboratorium veteriner lainnya yang ditunjuk.

- b. Kepala Badan Karantina Pertanian membentuk tim tindakan darurat antar UPT Karantina Hewan, Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, BBV/BPPV sesuai dengan wilayah kerjanya dan laboratorium veteriner lainnya yang ditunjuk.
- c. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menutup daerah kasus atas rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atas saran tim tindakan darurat.
- d. Dengan ditemukannya HPHK golongan I dilanjutkan untuk ditetapkan pernyataan terjadinya wabah dan daerah tertular oleh Menteri Pertanian atas rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian dan Dirjen Peternakan atas saran tim tindakan darurat.
- e. Pelaksanaan surveilans di dalam dan di daerah sekitar IKH (paling kurang radius 3 km) dilakukan minimal 2 kali setahun oleh Laboratorium Veteriner Karantina Hewan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, BBV/BPPV sesuai dengan wilayah kerjanya dan laboratorium veteriner lainnya yang ditunjuk.
- f. Perlu segera melakukan tindakan karantina hewan sesuai Peraturan Perundangan Karantina Hewan.

1.2. Di luar Instalasi Karantina Hewan.

Tindakan yang perlu dilakukan apabila ditemukan HPHK golongan I di peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, BBV/BPPV berkoordinasi dengan UPT Karantina Hewan untuk melaporkan ke Ditjen Peternakan dan Pemerintah Daerah dengan tembusan ke Badan Karantina Pertanian.
- b. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim tindakan darurat yang terdiri dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, UPT Karantina Hewan, BBV/BPPV sesuai dengan

wilayah kerjanya dan laboratorium veteriner lainnya yang ditunjuk.

- c. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menutup daerah kasus atas rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atas saran tim tindakan darurat.
- d. Dengan ditemukannya HPHK golongan I dilanjutkan untuk ditetapkan pernyataan terjadinya wabah dan daerah tertular oleh Menteri Pertanian atas rekomendasi Gubernur/Bupati/ Walikota dan Dirjen Peternakan atas saran tim tindakan darurat.
- e. Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berkoordinasi dengan BBV/BPPV dan UPT Karantina Hewan untuk melaksanakan surveilans paling kurang 2 kali setahun.
- f. Perlu segera melakukan tindakan pengendalian penyakit hewan karantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan II.

2.1. Di dalam Instalasi Karantina Hewan.

Apabila ditemukan HPHK golongan II maka karantina hewan harus melakukan tindakan perlakuan terhadap media pembawa sebagai berikut :

- a. Sarana yang bersentuhan dengan media pembawa dilakukan dekontaminasi.
- b. Wajib dilaporkan ke Kepala Badan Karantina Pertanian dan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan tembusan ke Dirjen Peternakan serta BBV/BPPV setempat.
- c. Untuk mencegah penyebaran HPHK wajib dilakukan tindakan karantina berupa perlakuan sebelum media pembawa dibebaskan.
- d. Apabila media pembawa telah diberi perlakuan dan hasil uji laboratorik negatif, maka media pembawa dapat dilalulintaskan.

2.2. Di luar Instalasi karantina Hewan.

Apabila ditemukan HPHK golongan II di peternakan maka tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi antara BBV/BPPV dan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk melaporkan kejadian kasus ke Dirjen peternakan dan Pemerintah Daerah dengan tembusan ke Kepala Badan Karantina Pertanian serta UPT Karantina Hewan setempat.

BAB V PETUGAS TEKNIS KARANTINA HEWAN

1. Petugas teknis Karantina Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. Apabila suatu UPT Karantina Hewan kekurangan petugas teknis Karantina Hewan Menteri dapat menunjuk petugas teknis dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat.
3. Penunjukan petugas teknis Karantina Hewan dari Dinas setempat yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan atas usul Kepala Badan Karantina Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.
4. Petugas teknis Karantina Hewan dapat ditugaskan ke Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.
5. Apabila Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat kekurangan petugas teknis, petugas teknis Karantina Hewan dapat diusulkan penugasannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

BAB VII PENUTUP

Peraturan Menteri ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIANTONO